

**DESKRIPSI KAPAL KESEHATAN (*HOSPITAL SHIPS*) DALAM HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

(Skripsi)

Oleh:

Widya Arum Sari



**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

**DESKRIPSI KAPAL KESEHATAN (*HOSPITAL SHIPS*) DALAM HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

(Skripsi)

Oleh:

Widya Arum Sari

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

DESKRIPSI KAPAL KESEHATAN (*HOSPITAL SHIPS*) DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh

Widya Arum Sari

Kapal kesehatan merupakan sarana dalam konflik bersenjata di laut yang berfungsi sebagai sarana untuk menolong korban perang baik non-kombatan maupun kombatan. Kapal kesehatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kapal kesehatan militer yang dibuat oleh negara-negara khusus dan kapal kesehatan non-militer yang dipergunakan oleh orang-orang dari negara netral dan orang-orang swasta yang diakui resmi. Namun, tidak semua kapal dapat diakui sebagai kapal kesehatan. Untuk itu, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana sebuah kapal bisa disebut sebagai kapal kesehatan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis – normatif untuk menganalisis secara kualitatif perjanjian internasional dan literatur tentang identifikasi, keistimewaan, dan fungsi kapal kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebuah kapal yang bisa disebut sebagai kapal kesehatan harus mempunyai syarat-syarat, yaitu kapal tersebut harus didaftarkan, memiliki simbol, tidak boleh menggunakan kode rahasia untuk berkomunikasi, kapal beserta awak kapal harus bersifat netral dan tidak boleh menghambat gerakan pihak yang berperang serta melaksanakan fungsinya untuk membantu korban yang luka, sakit dan karam, yang diatur pada Konvensi Den Haag (X) 1907, Konvensi Jenewa II 1949 beserta Protokol Tambahan I 1977, dan San Remo Manual.

Kata Kunci: *Kapal Kesehatan, Hukum Humaniter Internasional*

ABSTRACT

DESCRIPTION OF HOSPITAL SHIPS IN INTERNATIONAL HUMANITARY LAW

By

Widya Arum Sari

Hospital ships as vehicle in armed conflicts at the sea that serve as a means to help war victims both non-combatants and combatants. Hospital ships are diverged into two types, military hospital of certain countries and non-military hospital of neutral countries and officially recognized private persons. However, not all ships shall be recognized as hospital ships. Therefore, this research will questioned how a ship might be recognized as a hospital ship.

This study uses a juridical-normative method to qualitatively analyze international agreements and literature on the identification, features and functions of hospital ships.

The results find that the standart of a hospital ship, as follows the vessel must be registered, have a symbol, may not use a secret code to communicate, the ship and crew must be neutral and must not inhibit the warring party's movements and carry out its functions to help injured victims,sick, and wrecked. There are three main rules governing how to operate, identification, privileges, and functions regulated in the Hague Convention (X) 1907, Geneva Convention II 1949 along with Additional Protocol I 1977, and San Remo Manual.

Keywords: *Hospital Ships, International Humanitary Law*

Judul Skripsi : **DESKRIPSI KAPAL KESEHATAN (*HOSPITAL SHIPS*) DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Nama Mahasiswa : **Widya Arum Sari**


No. Pokok Mahasiswa : **1342011171**

Bagian : **Hukum Internasional**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Rehulina, S.H., M.H.

NIP. 198008122008122001


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.

NIP. 198009292008012023

2. Ketua Bagian Hukum Internasional


Melly Aida, S.H., M.Hum.

NIP. 195910251985032014

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Rehulina, S.H., M.H.

Sekretaris : Ria Wlerma Putri, S.H., M.Hum.

Penguji Utama : Melly Aida, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Rasir, S.H., M.Hum.
NIP. 196206221987031005



.....
.....
.....

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Agustus 2018

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 09 Juni 1995, penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Sutiman dan Ibu Sumarni. Penulis memulai pendidikan formal di TK R.A Pembina Bintaro, Jakarta Selatan pada tahun 2000.

Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 08 Pagi Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada tahun 2001 dan menamatkan di SDN 3 Perumnas Way Kandis, Bandar Lampung. Penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2010.

Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Internasional.

Selama menjadi mahasiswi, penulis menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode Januari – Februari 2017 selama 40 hari di Desa Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah.

PERSEMBAHAN

Bismilahirrahmannirrahim

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, Penulis

mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku tersayang yang senantiasa memberikan limpahan cinta

kasih, nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi kekuatan bagi

Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

dan Almamaterku **Universitas Lampung**.

MOTO

“I think, therefore I am”

(Descartes)

“Whatever you do, you have to keep moving forward”

(Martin Luther King Jr.)

"Life is short, choose your own happiness"

(Penulis)

SANWACANA

Alhamdulillahil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“DESKRIPSI KAPAL KESEHATAN (*HOSPITAL SHIPS*) MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung beserta jajarannya;
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta jajarannya;
3. Ibu Melly Aida, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rehulina, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan waktu, semangat, perhatian, dan pemikirannya dalam memberikan masukan serta mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini;

5. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., selaku Pembahas Pertama dan Penguji Utama yang telah memberikan koreksi berupa saran dan kritik demi perbaikan pembuatan skripsi ini;
7. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., selaku Pembahas Kedua yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum., Bapak Naek Siregar, S.H., M. Hum., Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H., Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H., Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H., Ibu Widya Krulinasari, S.H., M.H. atas bimbingan dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
11. Mba Eka, Pak Marji, Pak Jarwo, Mas Jefri, Mas Tri serta seluruh karyawan dan staf gedung A, B, C, D, E, Satpam FH UNILA, semoga kinerjanya semakin ikhlas dan jasa-jasanya kian bermanfaat;
12. Teristimewakan untuk Mama dan Bapak tersayang yang selalu menanyakan “kamu kapan sidang?” tetapi juga memberikan perhatian, doa, semangat, dan dukungan selama ini;
13. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilanku;

14. Kedua sahabatku Panca Ayu Mutiara dan Amalia Az-Zahra yang selalu sabar memberi mental support.
15. Teman-teman Wanita Karier: Yunicha Nita Hasyim, S.H., Alentin Putri Adha, S.H., Safira Salsabila Annisa Mustofa, S.H., Yuvica Oktaviana, S.Si.;
16. Teman-teman kesayangan Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI) or *Association of International Law Students* angkatan 2013 yaitu Desia Rahma, Restie Siregar, Aplia Eka Dewi, Tina, Ria Silviana, Alfat Fauzie, Vizay Guntoro, dan Pratama;
17. Teman-teman KKN Desa Kota Gajah Timur (Olpa, Dila, Vincha, Niko, Adi, Reski), serta Keluarga besar di Desa Kota Gajah Timur terutama Bapak dan Emak, Falendia, serta keluarga Mbah Amin yang selalu ada, memberikan dukungan, arahan dan yang paling utama meninggalkan banyak cerita dan kisah yang luar biasa kepada penulis ketika KKN bersama kalian;
18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2013, terkhusus Rika, Retno, Inna, Soim, Ola, Agus, Rafles, yang telah berjuang bersama selama masa perkuliahan;
19. Tim hore-hore: Novi, Jonathan, Tere, Syah, Uci, Lisyah, Nad, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas tawa, canda, serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
20. Kakak-kakak senior dan adik-adik junior yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini;

21. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satupersatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan, serta doa dari kalian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum internasional. Amin.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Penulis,

Widya Arum Sari

DAFTAR SINGKATAN

GO = *Government Organization*

PBB = Perserikatan Bangsa-Bangsa

ICRC = *International Committee of the Red Cross*

NGO = *Non-Government Organization*

TNI AL = Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

US = *United States*

USNS = *United States Naval Ship*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	59
Gambar 2.....	60
Gambar 3.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	56
Tabel 2.....	57
Tabel 3.....	58

DAFTAR ISI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN.....i

DAFTAR GAMBAR.....ii

DAFTAR TABEL.....iii

I. PENDAHULUAN 3

1.1. Latar Belakang 3

1.2. Rumusan Masalah 10

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 11

1.3.1 Tujuan Penelitian 11

1.3.2 Kegunaan Penelitian 11

1.4 Ruang Lingkup 11

1.5 Sistematika Penulisan..... 12

II. TINJAUAN PUSTAKA 14

2.1 Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional..... 14

2.2 Sumber Hukum Humaniter Internasional..... 17

2.2.1 Hukum Den Haag 17

2.2.2 Hukum Jenewa..... 21

2.2.3 San Remo Manual..... 22

2.3 Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional 23

2.4 Perlindungan Terhadap Penolong Korban Perang 27

2.5 Peran Komite Palang Merah Internasional Terhadap Perlindungan Korban Perang di Laut (*International Committee of The Red Cross / ICRC*). 30

2.6 Kapal Kesehatan Sebagai Sarana Penolong Korban Perang 32

III. METODE PENELITIAN 35

3.1 Jenis Penelitian 35

3.2 Pendekatan Masalah 35

3.3 Sumber Data 36

3.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
3.4.1 Metode Pengumpulan Data.....	37
3.4.2 Metode Pengolahan Data.....	38
3.4.3 Analisis Data.....	38
IV. PEMBAHASAN.....	40
4.1 Konvensi Den Haag (X) 1907 Tentang Adaptasi Perang di Laut dari Prinsip-Prinsip Konvensi Jenewa.....	40
4.1.1 Identitas Kapal Kesehatan.....	40
4.1.2 Keistimewaan Kapal Kesehatan.....	42
4.1.3 Fungsi Kapal Kesehatan.....	43
4.2 Konvensi Jenewa (II) 1977 Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Di Laut Yang Luka, Sakit, Dan Karam.....	44
4.2.1 Identitas Kapal Kesehatan.....	44
4.2.2 Keistimewaan Kapal Kesehatan.....	48
4.2.3 Fungsi Kapal Kesehatan.....	51
4.3 San Remo Manual 1994 Tentang Hukum Laut.....	52
4.3.1 Identitas Kapal Kesehatan.....	52
4.3.2 Keistimewaan Kapal Kesehatan.....	53
4.3.3 Fungsi Kapal Kesehatan.....	54
4.4 Perbandingan Kapal Kesehatan Konvensi Den Haag (X) 1907, Konvensi Jenewa (II) 1977, Dan San Remo Manual 1944.....	56
4.4.1 Perbandingan Identitas Kapal Kesehatan.....	56
4.4.2 Perbandingan Keistimewaan Kapal Kesehatan.....	57
4.4.3 Perbandingan Fungsi Kapal Kesehatan.....	58
4.4.4 <i>Review</i> Kapal Kesehatan Milik Amerika, Indonesia, dan Africa Mercy.....	59
V. PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik bersenjata (perang) baik internasional maupun non-internasional merupakan suatu keadaan yang dihindari oleh bangsa-bangsa diseluruh dunia. Namun pada kenyataannya perang tidak dapat dihindari, karena perang merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik. Karenanya, upaya untuk menghapus perang tidak mungkin dilakukan, maka umat manusia berupaya mengurangi penderitaan akibat perang dengan membuat aturan, mengenai perang dan perlindungan terhadap korban perang kombatan, tawanan perang dan penduduk sipil.¹

Konflik bersenjata atau dalam bahasa asing disebut sebagai *armed conflict* merupakan suatu keadaan dimana terjadi konflik antara negara dengan negara, maupun konflik di antara negara dan warga negaranya. Konflik bersenjata dapat diawali dari adanya pertentangan kepentingan antara satu negara dengan negara lainnya atau pertentangan antar kelompok dalam negeri. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik bersenjata (*the causes of war*) secara umum ada tiga, yaitu:²

¹ Rubby Ellryz, 'Perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter', Vol.V/No.2/Mar-Apr/2017, hlm. 7

² Geoffrey Blainey, 1998, *The Causes of War*, 3rd ed, The Free Press, New York, hlm. 325

1. Konflik bersenjata yang terjadi dikarenakan alasan keamanan, untuk menentang atau melawan ancaman yang datang dari luar terhadap integritas bangsa ataupun perenggutan hak untuk kemerdekaan, sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme maupun imperialisme yang mengancam stabilitas negara berdaulat;
2. Konflik bersenjata yang disebabkan oleh alasan perolehan ekonomi, diukur dalam hal perolehan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti minyak, emas, perak, gas bumi, atau monopoli perdagangan atau akses pasar, bahan dasar mentah (*raw materials*) dan investasi di bidang ekonomi;
3. Permasalahan konflik bersenjata yang disebabkan oleh fanatisme dalam hal mendukung tujuan ideologi, *political faith*, atau menyebar luaskan nilai-nilai agama. Konflik yang disebabkan karena ideologi merupakan pertentangan antara dua sistem nilai yang saling berlawanan dan tidak semata-mata menggunakan instrumen militer, namun lebih banyak memanfaatkan jalur-jalur propaganda, seperti pengaruh, infiltrasi, dan lain sebagai. Konflik mengenai perbedaan ideologi dapat bertransformasi bentuknya menjadi konflik bersenjata yang berbasis pada faktor identitas.

J.G. Starke mendefinisikan perang atau konflik bersenjata sebagai perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukan lawannya guna memenuhi kehendaknya.³ Pada konsep yang lebih luas, perang

³ J.G. Starke, 2001, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 699

dapat menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, bahkan teror.⁴

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan hukum positif bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai.⁵ Konflik bersenjata dapat terjadi di darat maupun laut, dilihat dari bentuk perlindungan terhadap korban perangnya pun berbeda. Di dalam Hukum Internasional perlindungan terhadap korban perang ada yang di laut maupun di darat. Dalam hukum humaniter, perlindungan terhadap korban perang diatur pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of war*) terdiri atas empat Konvensi, yaitu:⁶ Satu, Konvensi Jenewa I untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat; Dua, Konvensi Jenewa II untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam; Tiga, Konvensi Jenewa III mengenai Perlakuan Tawanan Perang; Empat, Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang.

Keempat konvensi di atas pada mulanya dibentuk pada Tahun 1864, pembentukan Konvensi Jenewa 1864, dalam sejarahnya berkaitan dengan pembentukan Komite

⁴ Asep Darmawan, "*Prinsip Pidana Komandan dalam Hukum Humaniter*", 2005, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hlm. 51

⁵ Melly Aida dan Ria Wierma Putri, "*Peranan Sekretaris Jendral Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Subyek Internasional*", 2014, hlm. 129, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/monograf/article/view/633>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2018, pukul 13:17 WIB.

⁶ Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, 1999, Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949, Pengayoman, Jakarta, hlm. iii.

Internasional Palang Merah atau *International Committee of the Red Cross* (ICRC). Konvensi Jenewa 1864 mengalami perbaikan dan penyempurnaan terakhir dengan terbentuknya empat Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 berkenaan dengan perlindungan korban perang.

Pada tahun 1977 terbentuk dua perjanjian internasional yang merupakan tambahan atas Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 Protokol Tambahan I 1977 tentang Perlindungan Korban Perang pada situasi sengketa bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II 1977 tentang Perlindungan Korban Perang pada Situasi Sengketa Bersenjata non-internasional. Protokol I antara lain, memuat referensi Hukum Humaniter Internasional bagi perang melawan kolonial dan pembatasan penggunaan metode perang gerilya.⁷ Sedangkan Protokol Tambahan II memuat mengenai perlindungan perang non-internasional atau yang bisa disebut dengan perang saudara (*civil war*).

Konvensi Jenewa mengatur perlindungan korban perang di darat dan laut, perlindungan korban perang di laut diatur pada Konvensi Jenewa II 1949. Salah satu contoh kasus perang di laut dapat dilihat dari kasus perang Malvinas. Perang Malvinas atau Falkland adalah serangkaian pertempuran laut antara Inggris dan Argetina yang berlangsung selama 5 bulan untuk memperebutkan Kepulauan Falkland atau Malvinas yang terjadi pada tahun 1982.

Perang yang disebut oleh Inggris dengan nama *Operation Corporate*. Perang ini berawal ketika Argentina menyerbu Malvinas/Falkland karena mengklaim

⁷ Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, 2009, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 32-34.

kepulauan ini sebagai miliknya. Selain dekat dengan wilayah utama (*mainland*), juga karena merasa pihaknya merupakan pewaris kedaulatan dari pemerintah Spanyol yang gagal pada tahun 1810 dan menyebabkan kepulauan itu lalu dikuasai Inggris.⁸

Motivasi utama Argentina melancarkan perang ini adalah untuk mengalihkan ancaman terhadap rezim Jendral Leopodo Galtieri yang sedang mendapat tekanan dari berbagai penjurur karena dituduh melancarkan “perang kotor”, dimana 15.000 sampai 30.000 rakyat sipil Argentina dibunuh atau hilang, selain ekonomi buruk. Dengan adanya faktor terakhir tersebut, ide merebut kembali Kepulauan Malvinas yang terletak sekitar 500 km dari pantainya diperkirakan bisa menggalang dukungan kalangan nasionalis.⁹

Perang antara Inggris dan Argentina bukan perang yang adil, dikarenakan armada Inggris lebih kuat dari pada Argentina, ini akhirnya Argentina harus mengakui kekalahan atas atas Inggris pada 14 juni 1982. Banyak pengamat menilai kekalahan Argentina lebih disebabkan pada kurangnya kesatuan komando di antara tentaranya atau bisa dianggap Argentina tidak bisa mengalahkan pasukan militer Inggris. Dampak dari kekalahan tersebut sangat terasa bagi rakyat Argentina, yang menyebabkan Argentina memutuskan hubungan diplomatik dengan Inggris.

⁸ Akhmad Iqbal, 2010, *Perang-Perang Paling Berpengaruh di Dunia*, Yogyakarta: Penerbit Jogja Bangkit Publisher, hlm. 89

⁹ *Ibid*, hlm. 91

Perlindungan korban perang ini termasuk perlindungan penduduk sipil, kombatan, dan tawanan perang. Menurut Rosenblad dalam buku F. Sugeng Istanto¹⁰ menunjukkan bahwa perlindungan itu didasarkan pada prinsip perbedaan antara penduduk sipil dan kombatan maupun tawanan perang. Prinsip ini merupakan landasan penting bagi hukum humaniter internasional.¹¹

Wujud sarana penolong korban perang di laut yaitu kapal kesehatan¹² (*hospital ships*). Mengenai kapal kesehatan ini diatur pada Bab III Konvensi Jenewa II 1949 dan Protokol I. Memuat syarat-syarat khusus yang harus disebutkan apabila ingin disebut kapal kesehatan. Kapal kesehatan haruslah bersifat netral, tidak boleh digunakan sebagai mata-mata untuk mengintai musuh saat perang terjadi. Kapal kesehatan dapat digunakan oleh Palang Merah Internasional maupun Nasional yang diakui resmi atau oleh orang-orang swasta atau partikelir.

Kapal kesehatan terdiri dari dua jenis, yaitu kapal kesehatan militer dan kapal kesehatan non-militer. Kapal kesehatan militer merupakan kapal kesehatan yang dibuat atau diperlengkapi oleh negara-negara khusus dan terutama dengan maksud untuk membantu yang luka, sakit dan korban karam. Walaupun kapal kesehatan militer, kapal ini fungsinya tidak diperbolehkan untuk keuntungan militer dan harus bersifat netral dalam prakteknya, kapal kesehatan militer diatur pada Pasal

¹⁰ F. Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Yogyakarta: Andi offset, hlm. 2

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1979, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Bandung: Binacipta, hlm.25

¹² Penterjemahan *hospital ships* dapat berbeda-beda, pada Konvensi Jenewa II 1949 terjemahan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Tahun 1999 diterjemahkan dengan menggunakan 'kapal kesehatan' sedangkan pada Protokol Tambahan I 1977 terjemahan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2003 diartikan sebagai 'kapal rumah sakit'. Pada skripsi ini, Penulis akan menggunakan istilah kapal kesehatan sebagai terjemahan dari *hospital ships*.

22 Konvensi Jenewa II tahun 1949 dan Pasal 1 Konvensi Den Haag (X) 1907. Sedangkan, kapal kesehatan non-militer merupakan kapal-kapal yang dipergunakan oleh orang-orang dari negara netral dan orang-orang swasta yang diakui resmi, fungsi kapal kesehatan non-militer ini pun sama dengan fungsi kapal kesehatan militer, yaitu untuk menolong orang-orang yang luka, sakit dan korban karam. Kapal kesehatan non-militer diatur pada Pasal 24 dan Pasal 25 Konvensi Jenewa II 1949.

Identifikasi Kapal Kesehatan dibahas pula dalam paragraf terakhir dari Pasal 43 Konvensi Jenewa II 1949, yang berisikan:

“...Kesatuan-kesatuan kesehatan negara netral yang mungkin telah diizinkan untuk memberikan jasa-jasa mereka kepada salah satu pihak yang berperang menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 27, harus mengibarkan disamping bendera Konvensi, bendera nasional pihak berperang itu, dimana saja pihak itu menggunakan hak yang diberikan kepadanya oleh Pasal 42.

Kecuali jika diatur lain oleh penguasa-penguasa militer yang bertanggung jawab, maka kesatuan-kesatuan kesehatan negara netral tersebut setiap saat. dapat mengibarkan bendera nasionalnya, sekalipun mereka jatuh dalam tangan Pihak lawan...”

Pasal 43 Konvensi Jenewa II 1949 mengizinkan penggunaan kapal kesehatan menggunakan identifikasi yang ditunjuk dalam pasal ini: kapal kesehatan dapat dipergunakan dengan organisasi masyarakat umum atau swasta (Pasal 24), kapal kesehatan dari negara netral (Pasal 25) dan badan-badan penolong korban karam yang diakui resmi untuk operasi pertolongan sepanjang pantai (Pasal 27).¹³ Kapal kesehatan juga diatur dalam Pasal 1, Paragraf 1 Konvensi Den Haag 1899 menyatakan bahwa:

¹³ P. Eberlin, 1982, “*Identification of Hospital Ships and Ships Protected by The Geneva Conventions of 12 August 1949. International Review of the Red Cross*”, hlm. 316

“...Military hospital ships, that is to say, ships constructed or assigned by States specially and solely for the purpose of assisting the wounded, sick or shipwrecked, and the names of which shall have been communicated to the belligerent powers at the beginning or during the course of hostilities, in any case before they are employed, shall be respected and can not be captured while hostilities last...”

Maksud dari Pasal tersebut adalah kapal-kapal kesehatan militer merupakan kapal-kapal yang dibangun atau ditugaskan oleh Negara-negara secara khusus dan semata-mata untuk tujuan membantu orang-orang yang terluka, sakit atau terdampar, dan nama-nama harus dikomunikasikan ke pihak yang berperang sebelum atau selama peperangan, serta harus dihormati dan tidak dapat ditangkap selama perang berlangsung.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk menulis skripsi dengan judul **“Deskripsi Kapal Kesehatan (*Hospital Ships*) Menurut Hukum Humaniter Internasional”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana deskripsi kapal kesehatan (*hospital ships*) dalam Hukum Humaniter Internasional?

¹⁴ ICRC, 2017, “*Commentary on the Second Geneva Convention*”, <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCII-commentary>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018, pukul 20:00 WIB.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis kapal kesehatan (*hospital ships*) dalam Hukum Humaniter Internasional.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum internasional dan memberikan kontribusi pada Hukum Internasional khususnya mengenai Deskripsi Kapal Kesehatan (*Hospital Ships*) dalam Hukum Humaniter Internasional.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menanggapi pentingnya kapal kesehatan dalam Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi untuk dapat diketahui dengan lebih jelas mengenai pentingnya kapal kesehatan dalam Hukum Humaniter Internasional.

1.4 Ruang Lingkup

Mengingat luasnya permasalahan pada penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup pada deskripsi kapal kesehatan (*hospital ships*) yang meliputi

identitas, dan keistimewaan-keistimewaan kapal kesehatan dalam Hukum Humaniter Internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Bagian ini menguraikan teori-teori dan data guna menyelesaikan skripsi ini yang terdiri tinjauan umum Hukum Humaniter Internasional, sumber Hukum Humaniter Internasional, perlindungan terhadap penolong korban perang, peran Komite Palang Merah Internasional terhadap perlindungan korban perang di laut, dan kapal kesehatan sebagai sarana penolong korban perang.

Bab III. Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini yang terdiri atas pendekatan masalah, sumber data, prosedur dan pengumpulan data serta analisis data. Bagian ini merupakan bagian yang menunjukkan bagaimana penelitian ilmiah dilakukan, sehingga tidak menyalahi prosedur suatu penelitian ilmiah yang merupakan persyaratan pokok untuk menemukan kebenaran ilmiah.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah yang terdiri atas deskripsi kapal kesehatan (*hospital ships*) dalam Hukum Humaniter Internasional.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Bagian ini mengenai penarikan kesimpulan dari jawaban permasalahan dan saran yang diberikan sebagai rekomendasi yang diajukan dengan berdasarkan penarikan kesimpulan tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional

Hukum Konflik Bersenjata dan Hukum HAM saling melengkapi. Kedua hukum tersebut dimaksudkan untuk melindungi kehidupan, keutuhan dan martabat individu, walaupun dengan cara yang berlainan. Kedua-duanya juga secara langsung menyikapi permasalahan yang terkait dengan penggunaan kekuatan.

Hukum Konflik Bersenjata adalah satu kumpulan atauran yang bertujuan membatasi yang bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata demi alasan kemanusiaan. Hukum yang berasal dari kebiasaan ini telah dikodifikasi dalam bentuk perjanjian sejak tahun 1864. Hukum Konflik Bersenjata melindungi orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan dan membatasi sarana dan cara berperang. Hukum Konflik Bersenjata juga dikenal dengan nama “Hukum Humaniter Internasional” atau “Hukum Perang”.¹⁵

J.G. Starke dalam buku Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluhnya berpendapat bahwa kaidah-kaidah hukum perang dalam perkembangannya disebut hukum perang namun sekarang disebut dengan “Hukum Humaniter Internasional”. Perubahan istilah ini dikarenakan Hukum Perang memiliki konotasi yuridis yakni perang adalah sengketa bersenjata yang memenuhi syarat-

¹⁵ ICRC, 2012, *Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan*, Jakarta, hlm. 10

syarat tertentu yaitu pihak-pihak yang bertikai adalah negara dan tidak didahului dengan pernyataan perang sehingga mengakibatkan syarat tersebut tidak memperoleh perlindungan dari Hukum Internasional di bidang perang seperti Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa.¹⁶

Sejauh konflik bersenjata (*Armed Conflict*) maupun konflik tidak bersenjata (*Non-Armed Conflict*), ada perbedaan antara *Jus ad Bellum* dan *Jus in Bello*, yaitu:¹⁷

1. *Jus ad Bellum* mengatur dalam hal-hal bagaimanakah suatu negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata.
2. *Jus in Bello* mengatur hukum yang berlaku dalam perang, dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang cara dilakukannya perang itu sendiri. Bagian ini disebut pula peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Hukum den Haag.
 - b. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan orang yang menjadi korban perang baik sipil maupun militer. Bagian ini disebut pula peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum Jenewa.

Esbjorn Rosenbland merumuskan hukum humaniter internasional dengan mengadakan perbedaan antara: *The Law of Armed Conflict* dengan *Law of Warfare*, berhubungan dengan:¹⁸

1. Permulaan dan berakhirnya pertikaian;

¹⁶ Ria Wierma Putri, 2011, *Hukum Humaniter Internasional*, Penerbit Universitas Lampung, hlm. 1

¹⁷ *Ibid*, hlm. 2

¹⁸ *Ibid*, hlm. 4

2. Pendudukan wilayah lawan;
3. Hubungan pihak bertikai dengan negara netral; sedangkan *Law of Warfare* ini antara lain mencakup:
 - a. Metode dan sarana berperang;
 - b. Status kombatan;
 - c. Perlindungan yang sakit, tawanan perang dan orang sipil

Hukum Humaniter Internasional pun mempunyai tiga asas-asas utama, yaitu:

1. Asas kepentingan militer (*military necessity*). Berdasarkan asas ini pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Dalam prakteknya, untuk menerapkan asas kepentingan militer dalam rangka penggunaan kekerasan terhadap pihak lawan, suatu serangan harus memperhatikan prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*) dan prinsip pembatas (*limitation principle*).¹⁹
2. Asas prikemanusiaan (*humanity*). Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan prikemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

¹⁹ Dictionary Of Military and Associated Terms, 2005, US Department of Defence, dapat dilihat pada <http://usmilitary.about.com/od/glossarytermsm/g/m3987.htm> , diakses pada tanggal 11 Januari 2018 Pukul 10:30 WIB

3. Asas kesatriaian (*chivalry*). Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, perbuatan curang dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.²⁰

2.2 Sumber Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional memiliki dua sumber, yaitu Hukum den Haag dan Hukum Jenewa.

2.2.1 Hukum Den Haag

Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur cara dan alat berperang. Hukum Den Haag bersumber dari hasil-hasil Konferensi Perdamaian I yang diadakan pada tahun 1864 dan Konferensi Perdamaian II yang diadakan pada tahun 1864. Di samping itu ada beberapa instrumen hukum humaniter yang dibuat setelah dua konferensi perdamaian tersebut yang juga termasuk dalam kelompok Hukum Den Haag, misalnya Konvensi-konvensi tentang Senjata Konvensional tahun 1980.

a. Konvensi-Konvensi Den Haag 1864

Konvensi-Konvensi Den Haag 1864 merupakan hasil Konferensi Perdamaian I di Den Haag (18 Mei – 29 Juli 1864).²¹ Konferensi perdamaian ini menghasilkan tiga konvensi dan tiga deklarasi. Adapun tiga konvensi yang dihasilkan adalah:

²⁰ Pietro Verri, 1992, *Dictionary of International Law of Armed Conflict*, International Committee of the Red Cross, Geneva, hlm. 90.

²¹ Dietrich Schindler & Jiri Toman, 1981, *The Laws of Armed Conflicts*, Henry Dunant Institute, Geneva, hlm. 49.

1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional.
2. Konvensi II tentang Hukum dan kebiasaan Perang di Darat.
3. Konvensi II tentang perang Adaptasi Asas-Asas Konvensi Jenewa Tanggal 22 Agustus 1864 tentang Hukum Perang di Laut.

Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Deklarasi tentang larangan penggunaan peluru-peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia).
2. Deklarasi tentang larangan peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon.
3. Deklarasi tentang larangan penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun.

b. Konvensi-Konvensi Den Haag Tahun 1907

Konvensi-Konvensi ini merupakan hasil Konferensi Perdamaian Ke II yang merupakan kelanjutan dari Konferensi Perdamaian I Tahun 1899 di Den Haag. Konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh Konferensi Perdamaian II di Den Haag adalah sebagai berikut:

1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional;
2. Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam Menuntut Pembayaran Hutang yang berasal dari Perjanjian Perdata;
3. Konvensi III tentang Cara Memulai Permusuhan;

4. Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat yang dilengkapi dengan Regulasi (Peraturan) Den Haag;
5. Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Orang-orang Netral dalam Perang di darat;
6. Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat Permulaan Peperangan;
7. Konvensi VII tentang Pengubahan Kapal Dagang menjadi Kapal Perang;
8. Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam laut;
9. Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di waktu Perang;
10. Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tentang perang di laut;
11. Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang di Laut;
12. Konvensi XII tentang Pembentukan suatu Mahkamah Internasional tentang Penyitaan *contraband* perang (barang selundupan untuk kepentingan perang);
13. Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.

Beberapa dari Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1907 yang penting untuk

diketahui adalah:

- i. Konvensi III Den Haag 1907 Mengenai Cara Memulai Permusuhan Konvensi ke III Den Haag 1907 mengenai Cara Memulai Permusuhan yang judul

lengkapya adalah “*Convention relative to the Opening of Hostilities*”, mengatur mengenai cara memulai perang.

Dengan melihat isi pasal tersebut maka Pihak Peserta Agung mengakui bahwa perang di antara mereka tidak akan dimulai tanpa adanya:

1. Pernyataan perang yang disertai alasan, atau
2. Dengan suatu ultimatum yang disertai dengan dengan pernyataan perang apabila ultimatum itu tidak dipenuhi.

Berkaitan dengan ketentuan konvensi Den Haag ke III tahun 1907 tersebut di atas, sering timbul salah pengertian bahwa hukum humaniter hanya berlaku dalam perang yang dimulai dengan adanya pernyataan perang atau ultimatum. Berkaitan dengan ini pula, Pasal 2 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949 mengatur bahwa Konvensi berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua pihak atau lebih, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu pihak. Dengan demikian jelas bahwa hukum humaniter berlaku untuk setiap sengketa bersenjata, baik yang dimulai dengan deklarasi perang atau ultimatum maupun yang tidak dimulai dengan deklarasi perang atau ultimatum.

- ii. Konvensi IV Den Haag 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat Pada Konvensi IV Den Haag 1907 ini untuk pertama kali ditatur mengenai syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai kombatan, meskipun kemudian syarat-syarat ini kemudian disempurnakan di dalam Protokol I tahun 1977.

2.2.2 Hukum Jenewa

Hukum Jenewa yang mengatur mengenai perlindungan korban perang terdiri atas beberapa perjanjian pokok yaitu empat Konvensi-konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah:

1. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*);
2. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Di Laut Yang Luka, Sakit dan Korban Karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*);
3. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*);
4. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut pada tahun 1977 dilengkapi dengan dua Protokol Tambahan yakni :

1. Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional (*Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the*

Protections of Victims of International Armed Conflict), selanjutnya disebut Protokol I; dan

2. Protokol Tambahan Pada Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 yang Mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional (*Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the Protections of Victims of Non-International Armed Conflict*) selanjutnya disebut Protokol II.

Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai lambang. Sebagaimana diatur di dalam Protokol ini, negara-negara telah setuju tentang adanya lambang pelindung yang baru selain lambang palang merah dan bulan sabit merah. Lambang yang ketiga adalah berlian merah (*“red diamond”*). Penjelasan secara spesifik mengenai kapal kesehatan itu sendiri, diatur pada Bab III Konvensi Jenewa II 1949.

2.2.3 San Remo Manual

Selain Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa, terdapat pengaturan hukum yang lain, yaitu *San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea*, yang diterbitkan tahun 1994. Manual ini dipersiapkan sejak tahun 1988 oleh sekelompok ahli hukum internasional dan anggota angkatan laut yang bertindak dalam kapasitas sebagai individu masing-masing dalam suatu *Round Table* yang diprakarsai oleh *International Institute of Humanitarian Law*.²² Tujuan Manual ini adalah untuk menyediakan sebuah pernyataan hukum

²² Enny Narwati, “Aturan Perang di Laut: San Remo Manual Sebagai Sumber Hukum Internasional” Vol 20, No 3 tahun 2008, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16287/10833>, di akses pada tanggal 31 Oktober 2017, pukul 20:00

internasional yang berlaku untuk konflik bersenjata di laut. Manual ini di lihat oleh para peserta lebih setara secara modern dengan *Manual Oxford* mengenai Hukum Perang di Laut yang mengatur hubungan tawanan perang yang diadopsi oleh *Institue of International Law* pada tahun 1913. Sebuah manual kontemporer dianggap perlu karena perkembangan hukum sejak tahun 1913 yang sebagian besar belum dimasukkan ke dalam undang-undang perjanjian baru-baru ini, Konvensi Jenewa II 1949 yang pada dasarnya terbatas pada perlindungan orang-orang yang terluka, sakit dan terdampar di laut. Secara khusus, belum ada perkembangan untuk hukum konflik bersenjata di laut yang serupa dengan Protokol Tambahan I tahun 1977. Meskipun beberapa ketentuan dari Protokol Tambahan I mempengaruhi operasi angkatan laut, khususnya yang melengkapi perlindungan yang diberikan kepada kapal kesehatan dalam Konvensi Jenewa II 1949, Bagian IV Protokol Tambahan I yang melindungi warga sipil terhadap dampak dari perang, hanya berlaku untuk operasi angkatan laut yang mempengaruhi warga sipil dan benda-benda sipil di darat.

2.3 Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional

Beberapa prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang dianggap sebagai prinsip-prinsip yang fundamental, yaitu prinsip pembatasan, prinsip kepentingan (*necessity*), prinsip larangan yang menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya, prinsip kemanusiaan, dan klausula marten (*Marten's clause*). Masing-masing prinsip Hukum Humaniter Internasional ini tidak hanya berdasarkan pada satu macam sumber Hukum Humaniter Internasional saja, melainkan dari berbagai macam sumber.

Dalam rangka membahas Hukum Humaniter Internasional dari sudut studi hubungan internasional, perlu pula dipahami prinsip-prinsip tersebut. Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kemanusiaan

Prinsip-prinsip kemanusiaan ditafsirkan sebagai pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Dalam bukunya yang berjudul *Development and Principle of International Humanitarian Law*, Jean Pictet menginterpretasikan arti kemanusiaan sebagai berikut:²³

“...penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai musuh adalah lebih baik daripada membunuhnya; bahwa nonkombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran; bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seringan-ringannya menimbulkan rasa sakit...”

Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimana pun adanya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian yang berkelanjutan di antara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas ataupun aliran politik. Prinsip ini dimaksudkan untuk melepaskan

²³ Ambarwati, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 41

penderitaan, menderitakan prioritas kepada kasus-kasus keadaan susah yang saling mendesak.

2. Kepentingan (*Necessity*)

Walaupun Hukum Humaniter Internasional telah menetapkan bahwa yang dapat dijadikan sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer atau objek militer, terdapat pula ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang memungkinkan suatu objek sipil menjadi sasaran militer apabila memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian, prinsip kepentingan adalah ketentuan yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.

Persyaratan yang harus terpenuhi untuk menjadi suatu objek sipil menjadi sasaran militer mencakup dua hal, yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Objek tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh; dan
- b. Tindakan penghancuran, atau penangkapan atau perlucutan terhadap objek tersebut memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan.

Selanjutnya tindakan yang disebut di atas hanya boleh dilaksanakan terhadap objek atau sasaran tersebut sebagai tindakan militer apabila:

- a. Tujuan politis dari kemenangan hanya bisa dicapai melalui tindakan keras tersebut dengan mengarahkannya terhadap sasaran militer.

²⁴ Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan I Tahun 1977

- b. Dua kriteria di atas, mengenai kontribusi efektif dan perlunya tindak keras tersebut memang terpenuhi dalam hal yang berlangsung pada waktu itu.

Berkaitan dengan prinsip *necessity*, terdapat pula ketentuan sebagai berikut: “apabila dimungkinkan pilihan antara beberapa sasaran militer untuk memperoleh keuntungan militer yang sama, maka sasaran yang dipilih adalah sasaran yang apabila diserang dapat diharapkan mengakibatkan bahaya yang paling kecil bagi nyawa orang-orang sipil dan objek-objek sipil.”²⁵

3. Proporsional (*Proportionality*)

Dalam melakukan tindakan keras atau serangan, apapun alat dan caranya, setiap pihak yang bersengketa harus melakukannya dengan berpegang pada prinsip proporsional. Menurut prinsip proporsional, setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangannya tersebut tidak akan menyebabkan korban mengikut di pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut.²⁶

Prinsip proporsional ini ternyata dijadikan salah satu pertimbangan oleh Mahkamah Internasional ketika memberikan pendapat tentang keabsahan ancaman atau penggunaan senjata nuklir. Menjawab pertanyaan dari Majelis Umum PBB yang diajukan pada tahun 1994, Mahkamah menyatakan setiap negara yang mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir untuk bela diri, terlebih dahulu harus memastikan kemampuannya untuk memenuhi prinsip proporsional. Pendapat yang diberikan pada tahun 1996 tersebut, didahului

²⁵ Pasal 57 ayat 3 Protokol Tambahan I 1977

²⁶ Pasal 57 ayat 2 (iii) Protokol Tambahan I 1977

dengan penjelasan, apabila senjata seperti nuklir telah dinilai berisiko akan menyebabkan kerusakan kerusakan ikutan yang berlebihan, maka faktor risiko tersebut telah mengecilkan kemungkinan dipenuhinya prinsip proposional.

4. Perbedaan (*Distinction*)

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (kombatan) dengan orang sipil. Demikian, salah satu ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang dikenal dengan prinsip perbedaan. Oleh karena itu, setiap kombatan harus membedakan dirinya dari orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran.

Adapun garis perbedaan antara kombatan dengan orang sipil, dalam perkembangan Hukum Humaniter Internasional, masih diperdebatkan. Pihak yang kekuatannya hebat dan berperlengkapan lengkap selalu menginginkan definisi perbedaan yang tegas dan suatu identifikasi kombatan yang jelas, sedangkan pihak yang lebih lemah berharap adanya opsi untuk menggunakan sumber daya manusia tambahan secara fleksibel.²⁷

2.4 Perlindungan Terhadap Penolong Korban Perang

Keempat Konvensi Jenewa 1949 apabila ditinjau dari isinya adalah mengatur tentang perlindungan terhadap manusia dalam pertikaian bersenjata yang didasarkan pada prinsip perbedaan antara kombatan dan penduduk sipil. Berdasarkan prinsip perbedaan ini, pengaturan orang yang dilindungi Konvensi Jenewa 1949 dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

²⁷ Ambawati, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 45

1. Kombatan

Berdasarkan Pasal 43 Protokol Tambahan I dan Pasal 4 Konvensi Jenewa III, pengertian mengenai kombatan adalah orang yang merupakan anggota dari pasukan bersenjata dengan pengecualian seperti anggota medis dalam militer dan personil keagamaan. Pasal 43 ayat 1 Protokol Tambahan I dijelaskan bahwa yang termasuk pasukan bersenjata adalah

“...The armed forces of a Party to a conflict consist of all organized armed forces, groups and units which are under a command responsible to that Party for the conduct of its subordinates, even if that Party is represented by a government or an authority not recognized by an adverse Party. Such armed forces shall be subject to an internal disciplinary system which, inter alia, shall enforce compliance with the rules of international law applicable in armed conflict...”

Dengan melihat bunyi dari Pasal di atas bahwa yang termasuk dalam ‘armed forces’ yaitu terdiri dari angkatan bersenjata, kelompok, dan unit yang terorganisir yang berada di bawah suatu perintah yang bertanggung jawab atas tindakan dari pasukan bawahannya tersebut. Meskipun suatu pasukan atau angkatan bersenjata tersebut tidak dikenal atau diketahui oleh pihak lawan, pasukan bersenjata tersebut tidak dikenal atau diketahui oleh pihak lawan, pasukan bersenjata tersebut harus tunduk pada aturan hukum humaniter internasional. Selanjutnya dipertegas bahwa anggota dari pasukan bersenjata dari pihak yang berkonflik merupakan kombatan dan mempunyai hak untuk ikut berperang.²⁸

²⁸ M. Titanno ‘Masalah Pelarangan Penggunaan Penduduk Sipil Sebagai Tameng dalam Hukum Humaniter Internasional dan Kaitannya Dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta di Indonesia’, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, hlm. 4-5

2. Penduduk sipil

Pengertian dari penduduk sipil terdapat pada Pasal 50 Protokol Tambahan I 1977 yang menyebutkan bahwa:

“...a civilian is any person who does not belong to one of the categories of person referred to in Article 4 A (1),(2),(3), and (6) of The Third Convention and the Article 43 of this Protocol. In case of doubt whether a person is a civilian, that person shall be considered to be civilian...”

Istilah penduduk sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil. Oleh karena itu istilah penduduk sipil mencakup orang-orang sipil yang berdomisili di daerah-daerah pendudukan. Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud dengan orang sipil disini adalah setiap orang yang tidak ikut berperang. Bila ada keraguan apakah seseorang itu sipil atau kombatan, maka ia harus dianggap sebagai orang sipil. Pada Pasal ini menyebutkan arti dari sipil tidak diartikan secara langsung, melainkan secara negatif, yang pada pokoknya ‘sipil’ merupakan siapapun yang bukan merupakan anggota dari pasukan bersenjata.²⁹

3. Penolong korban perang

Penolong korban perang kemungkinan berasal dari penduduk militer maupun penduduk sipil, namun pada prinsipnya perlindungan yang diberikan adalah sama. Perbedaannya hanya terletak pada ketentuan yang mengatur tentang pihak yang ditolong yaitu jika pihak yang ditolong yaitu jika pihak yang ditolong atau diberikan perlindungan adalah angkatan bersenjata yang luka dan sakit baik dipertempuran darat maupun laut maka perlindungan yang diberikan tunduk pada Konvensi Jenewa I dan II 1949, sebaliknya pertolongan atau perlindungan itu

²⁹ Gary D. Solis, *The Law of Armed Conflict: International Law in War*, Cambridge Cambridge University Press, 2010, hlm. 232, yang dikutip dari M. Titanno, *Op.Cit.*, hlm. 5

diberikan kepada angkatan bersenjata maupun penduduk sipil yang telah dijatuhkan ke tangan musuh maka perlindungan yang diberikan kepada penolong adalah didasarkan pada Konvensi III 1949. Jika pertolongan atau perlindungan diberikan kepada penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata maka perlindungan yang diberikan kepada penolong korban perang tersebut didasarkan pada Konvensi Jenewa IV 1949.

Mendukung sarana dan prasarana untuk penolong untuk korban, maka yang dapat digunakan oleh penolong korban perang untuk menjalankan tugasnya yaitu:

1. Bangunan-bangunan tetap kesehatan
2. Kesatuan-kesatuan yang bergerak dibidang kesehatan
3. Kapal-kapal rumah sakit
4. Daerah-daerah rumah sakit
5. Lokalisasi rumah sakit
6. Kapal rumah sakit militer
7. Kapal terbang kesehatan
8. Bangunan-bangunan didarat

2.5 Peran Komite Palang Merah Internasional Terhadap Perlindungan Korban Perang di Laut (*International Committee of The Red Cross / ICRC*).

Komite Palang Merah Internasional atau yang lebih dikenal ICRC adalah organisasi yang tidak memihak, netral, dan mandiri yang misalnya adalah misi kemanusiaan semata-mata, yaitu melindungi kehidupan dan martabat korban perang dan kekerasan internal serta memberikan bantuan. ICRC mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan bantuan internasional yang dilakukan oleh gerakan

dalam situasi konflik bersenjata. ICRC juga berupaya mencegah penderitaan dengan cara mempromosikan dan memperkuat Hukum Humaniter Internasional dan prinsip-prinsip yang kemanusiaan universal.³⁰

Para pendiri Komite Internasional Palang Merah (ICRC) bertemu untuk pertama kalinya pada bulan Februari 1863 di Jenewa, Swiss. Salah satu dari kelima anggota komite pendiri tersebut adalah seorang warga Jenewa bernama Henry Dunant yang pada tahun sebelumnya menerbitkan sebuah buku berjudul *A Souvenir of Solferino*, di mana dia menyerukan perbaikan perawatan prajurit yang terluka dalam perang.

Pada akhir tahun yang sama, komite tersebut berhasil mengumpulkan perwakilan pemerintah untuk menyepakati usulan Dunant akan adanya perhimpunan bantuan nasional guna membantu pelayanan kesehatan militer. Dan pada bulan Agustus 1864, komite mendorong pemerintah untuk mengadopsi Konvensi Jenewa pertama. Perjanjian ini mewajibkan angkatan bersenjata untuk merawat tentara yang terluka, dari pihak manapun mereka berasal, dan memperkenalkan sebuah lambang terpadu untuk pelayanan kesehatan: sebuah palang merah dengan latar belakang putih.³¹

Peran utama ICRC adalah koordinasi. Namun secara berangsur-angsur, ICRC kian terlibat dalam operasi lapangan karena kebutuhan akan perantara netral antar pihak yang berperang semakin nyata. Dalam kurun waktu 50 tahun selanjutnya, ICRC memperluas kegiatannya, sementara beberapa perhimpunan nasional berdiri

³⁰ ICRC, *Op.Cit.* hlm. 52

³¹ <https://www.icrc.org/en/document/history-icrc>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017, pukul 22:00

(pertama di Negara Bagian Jerman Württemberg pada bulan November 1863) dan Konvensi Jenewa diadaptasi untuk memasukkan perang di laut.

Sejak tahun 1945, ICRC terus mendesak pemerintah untuk memperkuat hukum humaniter internasional dan menghormatinya. ICRC berusaha mengatasi dampak kemanusiaan dari konflik yang menandai paruh kedua abad ke-20 – yang dimulai dengan konflik Israel dan Palestina pada tahun 1948.

Pada tahun 1949, atas inisiatif ICRC, Negara-negara menyetujui revisi atas tiga Konvensi Jenewa yang ada (yang melindungi korban luka dan sakit di darat, korban perang di laut, tawanan perang) dan penambahan konvensi keempat: melindungi warga sipil yang hidup di bawah kendali musuh. Keempat konvensi tersebut memberikan mandat pokok kepada ICRC dalam situasi konflik bersenjata.³²

Pada tahun 1977, sebuah terobosan besar tercapai dimana dua Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa diadopsi: yang pertama berlaku untuk konflik bersenjata internasional dan yang kedua untuk konflik bersenjata non-internasional. Kedua protokol tambahan itu juga menetapkan aturan-aturan mengenai perilaku permusuhan.

2.6 Kapal Kesehatan Sebagai Sarana Penolong Korban Perang

Kapal kesehatan sebagai sarana penolong korban perang memiliki dua jenis, yaitu

1. Kapal kesehatan militer yang dibuat oleh negara-negara yang berfungsi untuk membantu yang luka, sakit, dan korban karam;
2. Kapal kesehatan non-militer yang dibuat oleh orang-orang swasta yang resmi dan negara netral.

³² *Ibid.*

Pada saat diadopsi, peraturan tentang kapal rumah sakit yang tercantum dalam Pasal 22 dari Konvensi Jenewa 1949, berisikan:

“...Kapal kesehatan militer yaitu, kapal-kapal yang dibuat atau diperlengkapi oleh negara-negara terutama dan hanya dengan maksud untuk membantu yang luka, sakit dan korban karam, untuk mengobati mereka dan untuk mengangkut mereka dalam keadaan apapun tidak boleh diserang atau ditangkap, tetapi harus dihormati dan dilindungi setiap saat, dengan syarat bahwa nama-nama dan tanda-tanda kapal itu telah diberitahu kepada pihak-pihak dalam sengketa sepuluh hari sebelum kapal-kapal itu dipergunakan.

Ciri-ciri kapal yang harus tercantum dalam pemberitahuan itu harus meliputi ukuran besar kapal seluruhnya yang didaftarkan, panjang kapal dari haluan sampai buritan dan jumlah layar dan cerobong asap...”

Bisa dilihat dari Pasal di atas bahwa kapal kesehatan bersifat netral yang tidak boleh diserang atau ditangkap, tetapi harus dilindungi dan di hormati. Ada beberapa pula syarat-syarat dan ciri-ciri kapal kesehatan yang harus dipatuhi dan diberitahukan kepada pihak berperang bahwa kapal kesehatan tidak boleh di serang dari pihak manapun.

Pasal 26 mengatur perlindungan yang disebutkan dalam Pasal 22, 24, dan 25 akan berlaku bagi kapal-kapal kesehatan dari setiap ukuran berat dan bagi sekoci-sekoci penolongnya, dimana saja kapal-kapal itu berlayar. Walaupun demikian, untuk menjamin keamanan yang maksimal pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha menggunakan hanya kapal-kapal kesehatan yang melebihi 2000 ton penuh untuk angkutan yang luka, sakit dan korban karam dalam jarak jauh dan di laut lepas.

Menurut Pasal 35 Konvensi Jenewa II 1949, keadaan- keadaan berikut ini tidak boleh dianggap sebagai meniadakan perlindungan atas kapal kesehatan dan ruangan pengobatan/kesehatan kapal-kapal:³³

- 1) Kenyataan bahwa awak kapal-kapal kesehatan atau ruangan-ruangan pengobatan dipersenjatai untuk memelihara keamanan, untuk membela diri, atau untuk membela yang sakit dan luka.
- 2) Adanya alat-alat yang khusus dimaksudkan untuk memudahkan pelayaran atau komunikasi di atas kapal.
- 3) Penemuan di kapal kesehatan atau dalam ruangan pengobatan senjata ringan yang diambil dari luka, sakit dan korban karam dan yang belum diserahkan kepada dinas yang bersangkutan.
- 4) Kenyataan bahwa kegiatan-kegiatan perikemanusiaan dari kapal-kapal kesehatan dan ruang-ruang pengobatan/kesehatan atau awaknya meluas sampai pada perawatan orang-orang sipil yang luka, sakit atau karam.
- 5) Pengangkutan alat perlengkapan dan anggota-anggota yang jauh melampaui kebutuhan-kebutuhan normal.

³³ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, hlm.201

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terhadap data-data yang diperoleh dengan konvensi-konvensi dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu³⁴, dalam penelitian ini merujuk pada hukum internasional.

Objek dalam penelitian ini adalah dokumen konvensi-konvensi dan bahan pustaka yang diharapkan peneliti dapat menyusun dan merumuskan masalah penelitian secara tepat.

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang

³⁴ Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³⁵

3.3 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip berbagai buku-buku, makalah, dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)³⁶ yang terdiri dari:
 - a. Konvensi Jenewa II 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit, dan Karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*)
 - b. Konvensi Den Haag (X) 1907 tentang Adaptasi Perang di Laut dari Prinsip-Prinsip Konvensi Jenewa (*The Hague Convention X 1907 for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention*)
 - c. Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Internasional (*Additional Protocol to Geneva*

³⁵Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13

³⁶Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

Conventions of 12 August 1949, and Relating to Protection of Victims of International Armed Conflict)

- d. San Remo Manual
2. Bahan Hukum Sekunder, semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi,³⁷ seperti buku, skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah dalam penelitian.
 3. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari:³⁸
 - a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.
 - b. Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, surat kabar di bidang komunikasi khususnya jurnalistik yang akan digunakan oleh penulis sebagai pelengkap maupun penunjang data penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu studi pustaka. Studi pustaka (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan, buku-buku, media masa dan

³⁷*Ibid*, hlm. 54.

³⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007, hlm. 52.

bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

3.4.2 Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya penulis akan mengolah data tersebut melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Editing

Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d. Sistematisasi data

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

3.4.3 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu analisis kualitatif, penulis menjabarkan atau menguraikan dengan kata-kata secara terperinci sehingga membentuk uraian kalimat yang akan menggambarkan dan memaparkan hasil

penelitian yang diperoleh penulis yang dapat dimengerti dan dipertanggungjawabkan. Analisis data dilakukan setelah melakukan pengolahan data yang dimulai dengan membaca seluruh sumber lalu kemudian dipelajari dan ditelaah.

Penulis juga melakukan interpretasi terhadap data yang diperoleh guna mendapatkan kesimpulan dan hasil penelitian yang diperoleh dan dari kesimpulan tersebut penulis dapat mengajukan saran.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kapal kesehatan memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk membantu para korban yang sakit, luka dan karam dalam perang di laut. Pasal 43 Konvensi Jenewa II 1949, mengatur bahwa kapal kesehatan memiliki ciri sebagai berikut:

- 1). Semua bagian luar harus putih;
- 2). Pada tiap sisi badan kapal dan pada bagian horizontal digambarkan dan diperlihatkan satu atau lebih palang berwarna merah tua sebesar mungkin.

Pada tulisan ini, penulis mengambil contoh kapal kesehatan yang dimiliki oleh Amerika Serikat, Indonesia, dan *Mercy Ships* yang merupakan kapal kesehatan dari Organisasi Non-Pemerintah.

Kesimpulannya, penulis menemukan bahwa kapal Amerika telah memenuhi syarat sebagai kapal kesehatan, karena dari identifikasinya, kapal tersebut telah dicat putih dan memiliki lambang merah tua lebih dari dua, dan berbobot lebih dari 2000 tons yang sesuai pada Pasal 43 dan Pasal 26 Konvensi Jenewa II 1949. Sedangkan kapal kesehatan milik Indonesia dan *Mercy Ships* tidak memenuhi syarat dikarenakan kapal kesehatan Indonesia tidak dicat putih dan belum memenuhi bobot yang standar seperti yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional dan di lain pihak kapal kesehatan milik *Mercy Ships* tidak memenuhi syarat karena kapal ini belum memiliki satu atau lebih palang berwarna

merah tua, bendera kapal, dan bobot yang belum sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional.

Kapal Kesehatan diatur pada tiga peraturan utama yang mengatur cara beroperasi, identifikasi dan fungsi kapal kesehatan, yaitu: (1) Konvensi Den Haag (X) 1907 tentang Adaptasi Perang Maritim dari Prinsip-Prinsip Konvensi Jenewa 22 Agustus 1864 (*Convention (III) for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention of 22 August 1864. The Hague, 1907*); (2) Konvensi Jenewa II 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit, dan Karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*); dan (3) San Remo Manual tentang Hukum Perang di Laut.

5.2 Saran

Diharapkan kepada organisasi non-pemerintah, maupun Indonesia, untuk mengidentifikasi kapal kesehatannya sesuai dengan Pasal 5 Konvensi Den Haag (X) 1907 dan Pasal 42 Konvensi Jenewa II 1949 agar dengan mudah diidentifikasi sebagai kapal kesehatan oleh kapal-kapal lain, baik yang bersifat militer maupun non-militer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dietrich Schindler & Jiri Toman. 1981. *The Laws of Armed Conflicts*. Henry Dunant Institute. Geneva.
- ICRC, 2012, *Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan*, Jakarta.
- Iqbal, Akhmad. 2010. *Perang-Perang Paling Berpengaruh di Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Jogja Bangkit Publisher.
- Istanto, F. Sugeng. 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Andi offset.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1979. *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*. Bandung: Binacipta.
- Putri, Ria Wierma. 2011. *Hukum Humaniter Internasional*. Penerbit Universitas Lampung.
- Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solis, Gary D. 2010. *The Law of Armed Conflict: International Law in War*. Cambridge Cambridge University Press.
- Stiawan, Deris. 2006. *Sistem Keamanan Komputer*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Verri, Pietro. 1992. *Dictionary of International Law of Armed Conflict*. International Committee of the Red Cross. Geneva.

Jurnal, Artikel, Makalah Majalah, Koran dan Sumber Internasional Lainnya

- Aida, Melly dan Ria Wierma Putri. 2014. "Peranan Sekretaris Jendral Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Subyek Internasional". <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/monograf/article/view/633> diakses pada tanggal 09 Agustus 2018 Pukul 13:17.

- Eberlin, P. 1982. *'Identification of Hospital Ships and Ships Protected by The Geneva Conventions of 12 August 1949. International Review of the Red Cross'*.
- Ellryz, Rubby *'Perlindungan Relawan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter'*. Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017.
- ICRC. 2012. *Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan*. Jakarta.
- Kissane, Jonathan M. 2005. "A Mission with Mercy: A Unique U.S. Partnership for Aiding Tsunami Victims". *The Public Manager*. Vol.34 Issue 2005.
- Narwati, Enny. 2008. "Aturan Perang di Laut: San Remo Manual Sebagai Sumber Hukum Internasional" Vol 20. No 3. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16287/10833>.
- Rianto, Fransiskus Sugeng. 2017. *'Implementasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI Dr. Soeharso-990 Pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP)'*. jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SMK/article/download/22/12. diakses pada tanggal 19 Januari 2018. pukul 04:05 WIB.
- Titanno, M. 2013. *'Masalah Pelarangan Penggunaan Penduduk Sipil Sebagai Tameng dalam Hukum Humaniter Internasional dan Kaitannya Dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta di Indonesia'*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Internet

- Dictionary Of Military and Associated Terms. 2005. US Department of Defence. dapat dilihat pada <http://usmilitary.about.com/od/glossaryterms/g/m3987.htm> diakses pada tanggal 11 Januari 2018 Pukul 10:30 WIB.
- <https://www.icrc.org/en/document/history-icrc>
- <http://penakarya.com/mengintip-lebih-dekat-kri-dr-soeharso-rumah-sakit-terapung-tni-al/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2018, pukul 00:30 WIB
- <https://www.mercyships.org/who-we-are/our-ships/the-africa-mercy/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2018, pukul 01:00 WIB
- https://www.militaryfactory.com/ships/detail.asp?ship_id=USNS-Comfort-TAH20, diakses pada tanggal 29 Maret 2018, pukul 23:00 WIB.

ICRC. 2017. '*Commentary on the Second Geneva Convention*'. <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCII-commentary>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2018, pukul 20:00.

Dokumen

Konvensi Den Haag 1904 tentang Pembebasan Kapal Kesehatan Pada Saat Perang Dari Pembayaran Semua Iuran dan Pajak yang Dikenakan Untuk Kepentingan Negara.

Konvensi Den Haag 1907 mengatur Hukum Perang atau Kejahatan Perang

Konvensi Jenewa 1949 mengatur Perlindungan Korban Perang

Protokol Tambahan I 1977 mengatur Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Internasional

Protokol Tambahan II 1977 mengatur Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional

San Remo Manual mengatur Hukum Perang di Laut